

“Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)”

Judul : Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi)
Penulis : Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU
Penerbit : Rajawali Pers, 2009
Tebal : ix + 381 halaman
Oleh : Jamaludin Ghafur, SH

Politik determinan atas hukum. Corak politik pada suatu rezim pemerintahan tertentu akan sangat mempengaruhi karakter/produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah rezim tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Itulah inti atau substansi dari isi buku yang berjudul “Politik Hukum di Indonesia” karya Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU. ini. Dalam konteks hukum itu dipahami sebagai UU kiranya bukan sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa “hukum adalah produk politik” karena sebenarnya lahirnya sebuah UU berasal dari lembaga politik (DPR) dimana pasal-pasal yang tertuang di dalamnya merupakan kompromi atau kesepakatan-kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan politik parpol yang mempunyai kursi di parlemen.

Dalam buku ini Prof. Mahfud membedakan secara diametral corak atau konfigurasi politik menjadi dua kutub yang berbeda yaitu konfigurasi politik demokratis yang diartikan sebagai susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sementara konfigurasi politik yang kedua adalah konfigurasi politik otoriter diartikan sebagai susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.

Pembagian konfigurasi politik kedalam corak demokratis dan otoriter tersebut kemudian berimplikasi terhadap karakter produk hukum yang dihasilkannya. Pada konfigurasi politik demokratis, karakter produk hukumnya adalah responsif/populistik yang diartikan sebagai produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sementara konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum konservatif/ortodoks/elitis yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana pengaruh politik dalam interaksinya dengan hukum sehingga konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter hukum tertentu pula, Prof. Mahfud mengambil sampel tiga produk undang-undang yaitu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Keagrariaan untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan bagaimana ketiga UU tersebut dihasilkan oleh tiga fase konfigurasi politik yang berbeda yaitu pada masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan masa orde baru.

Untuk memahami apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, buku setebal ix + 381 halaman ini, indikator yang dipakai adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi. Yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya.

Hal terpenting yang bisa dicatat pada periode demokrasi liberal adalah adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak melalui amandemen terhadap UUD. Perubahan dimaksud adalah beralih fungsinya KNIP yang semula sebagai pembantu Presiden, dikarenakan desakan beberapa pihak yang menuntut segera dibentuknya MPR dimana sebelum MPR terbentuk agar KNIP diberikan fungsi dan kewenangan yang sama dengan MPR. Oleh karena itu berdasarkan Maklumat Presiden No. X tahun 1945 fungsi legislatif dialihkan kepada KNIP dan dibentuk BP-KNIP.

Pada periode ini lahir Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang pada pokoknya berisi harapan pemerintah agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk parpolnya sebelum dilangsungkan pemilu pada bulan Januari 1946. Maklumat inilah yang menjadi dasar sistem banyak partai atau pluralisme. Tidak ada yang membantah bahwa pada masa ini Indonesia benar-benar menerapkan konfigurasi politik yang sangat demokratis karena selain partai politik diberikan kebebasan untuk berkembang, kebebasan pers pun memperoleh pengakuan dari pemerintah. Saking demokratisnya pada era ini kekuatan eksekutif begitu lemah sehingga menyebabkan jatuh bangunnya kabinet dan terjadi instabilitas politik. Orang banyak menyebut kondisi ini sebagai demokrasi yang liberal.

Pada masa demokrasi liberal ini lahir UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. UU ini dapat diidentifikasi sebagai UU yang sangat responsif. UU tersebut dapat mengatur secara sangat rinci sistem pemilu (electoral laws) dan pokok-pokok proses pemilunya (electoral processes), sehingga tidak memberi ruang yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menafsirkan sendiri dengan peraturan perundang-undangan delegatif.

Dibidang Pemerintahan Daerah, pemerintah berhasil mengeluarkan UU No. 1 tahun 1945 yang masih sangat sederhana karena hanya berisi 6 pasal. UU ini menganut dualisme pemerintahan di daerah karena mendudukan kepala daerah sebagai organ daerah otonom sekaligus alat pusat di daerah. Atas kelemahan ini kemudian diadakan penyempurnaan dengan menerbitkan UU No. 22 tahun 1948. Namun begitu UU inipun belum menghapus sifat dualisme dari UU sebelumnya dan bahkan UU ini tidak dapat diberlakukan diseluruh Indonesia karena pergulatan melawan penjajahan Belanda.

UU No. 1 tahun 1957 kemudian tampil sebagai pengganti atas UU No. 22 tahun 1948 tersebut. UU ini sudah lebih responsif dari dua UU sebelumnya yang mengatur hal yang sama. Watak responsif atau populistik tersebut dari sudut materi dapat dilihat dari adanya muatan tentang keleluasaan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri di bawah asas otonomi yang seluas-luasnya, penekanan DPRD sebagai pelaksana medebewind, serta mekanisme penentuan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat meskipun sebelum adanya UU pemilihan, kepala daerah dipilih oleh DPR. Menurut UU No 1 tahun 1957, kepala daerah bukan alat pusat dan kedudukannya tidak tergantung pada pusat. Disini tampak bahwa unsur sentralistik sangat diminimalkan.

Ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal keagrariaan yang sangat responsif yaitu mengeluarkan peraturan perundang-undangan secara parsial dan menyiapkan rancangan UU agrarian nasional yang baru. Dalam hal penyiapan rancangan undang-undang agrarian tersebut Presiden membentuk sebuah panitia di Yogyakarta melalui Penpres No. 16 tahun 1948 dan menghasilkan beberapa saran kepada DPR diantaranya adalah penghapusan dualisme, pemberian tanah kepada petani, pengembalian tanah perkebunan kepada negara, penghapusan perkebunan swasta yang berstatus hak milik, pembebasan orang desa dari beban warisan feodalisme, pengaturan pembelian hasil panen yang dapat melindungi petani kecil dan koordinasi pengairan oleh negara. Ketika ibukota Indonesia berpindah kembali ke Jakarta, pemerintah dengan Kepres No. 36 tahun 1951 melakukan pembaharuan terhadap kepanitiaan agraria nasional ini dengan tetap diketuai oleh ketua panitia yang sama dengan di Yogyakarta yaitu Sarimin Reksodihardjo. Inilah contoh corak/karakter tiga produk hukum yang ada pada masa demokrasi liberal yang kesemuanya bersifat demokratis sesuai dengan konfigurasi politiknya pada saat itu yang juga demokratis.

Pada periode kedua yaitu demokrasi terpimpin, berlandaskan pada adanya instabilitas pemerintahan pada periode sebelumnya yaitu demokrasi liberal, akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit Tanggal 5 Juli 1959 yang pada pokoknya membubarkan konstituante yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya "membentuk UUD" dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950. Inilah era baru yang dinamakan demokrasi terpimpin oleh Soekarno.

Seiring dengan adanya Dekrit Presiden tersebut kemudian politik liberal demokratis yang diterapkan sebelumnya kemudian mengalami perubahan kearah politik yang otoriter. Hal ini mengundang banyak kritikan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Moeljarto Tjokrowinoto yang mengatakan bahwa demokrasi terpimpin ternyata lebih menekankan pada aspek "terpimpin" nya sehingga menjurus kepada disguised autocracy.

Tidak terselenggara pemilu pada periode ini sehingga UU yang mengatur tentang Pemilu juga secara otomatis tidak dilahirkan. UU pemerintahan daerahpun mengalami revisi yang sebelumnya diatur dengan UU No. 1 tahun 1957 diganti dengan Penpres No. 6 tahun 1959 yang intinya menggariskan kebijakan politik untuk mengembalikan dan memperkuat kedudukan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat yang kemudian diganti lagi dengan UU No. 18 tahun 1965 yang juga bersifat sentralistik.

Berbeda dengan dua corak karakter hukum pemilu dan pemerintahan daerah di atas, produk hukum di bidang agraria yang dihasilkan pada masa ini berhasil mengeluarkan UU No. 5 tahun 1960 yang substansi isinya sangat aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berakhirnya masa demokrasi terpimpin kemudian digantikan dengan rezim orde baru. Belajar dari pengalaman orde sebelumnya (orde lama), orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menitik beratkan program pemerintahannya terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi yang pada jaman orde lama kurang mendapat perhatian sehingga sejarah mencatat inflasi ekonomi Indonesia pernah mencapai angka 600%.

Prioritas kebijakan yang menitik tekankan pada pertumbuhan ekonomi ini menuntut adanya stabilitas politik, pemerintahan dan kepemimpinan yang kuat. Jalan yang ditempuh untuk mensukseskan obsesi Soeharto yang didukung penuh oleh kekuatan Angkatan Darat (AD) itu kemudian mengambil cara membatasi pluralisme parpol yang dijamin Soekarno dianggap menjadi penyebab terjadinya instabilitas politik.

Pada era ini pilar-pilar demokrasi tidak bisa berjalan secara baik dan efektif. Parpol dan parlemen berada pada posisi yang tidak berdaya bahkan hanya menjadi alat legitimasi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah, eksekutif sangat powerful karena bisa mengontrol semua kebijakan negara sesuai dengan apa yang dikehendakinya serta kebebasan pers terpasung dan dikebiri dengan diberlakukannya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dimana kebijakan ini terbukti sangat ampuh dijadikan sebagai amunisi oleh pemerintah untuk membungkus kebebasan dan independensi pers. Jika ada pers yang terlalu vokal mengkritik pemerintah dan dianggap mengganggu proses pembangunan maka pers yang bersangkutan akan dibredel dengan cara dicabut SIUPP nya.

Memang pada awal-awal pemerintahannya, orde baru sempat menampilkan politik yang agak liberal demokratis dengan memberikan ruang kepada pers dan parpol untuk melakukan koreksi atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun kebijakan ini hanya untuk sementara dan merupakan strategi awal pemerintah orde baru sampai ditetapkannya format politik baru yang terbukti kemudian sangat otoriter.

Konfigurasi politik otoriter yang ditampilkan oleh kekuasaan orde baru kemudian paralel dengan produk hukum yang dihasilkannya yaitu karakter hukum yang konservatif/ortodoks/elitis. UU pemilu yang lahir pada masa orde baru ini adalah UU No. 15 tahun 1969 yang hanya memuat 37 pasal. Sangat singkatnya pasal-pasal yang ada dalam UU ini membuat pemerintah sesuai dengan keinginan politiknya bisa menginterpretasikan semauanya sendiri ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis. Di lain pihak UU ini memungkinkan adanya pengangkatan sebagian dari anggota MPR dan DPR dari ABRI yang tentu saja orang-orang yang diangkat oleh pemerintahpun adalah mereka yang mendukung visi dan kebijakan eksekutif.

Khusus mengenai agraria hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. UUPA yang sudah ada sejak masa demokrasi terpimpin tetap diberlakukan dan tidak diganti. Sehingga praktis dalam bidang keagrariaan walaupun watak politik orde baru adalah otoriter namun pengaturannya demokratis.

Hal menarik lainnya dari buku ini adalah pengungkapannya tentang karakter produk hukum bidang keagrariaan yang dirancang pada masa demokrasi liberal dan berlaku dalam 2 variasi konfigurasi politik yang berbeda yaitu periode demokrasi terpimpin dan orde baru tetapi tidak mengalami perubahan dan tetap konsisten berkarakter responsif/demokratis. Padahal jika mengacu pada asumsi dasar buku ini bahwa karakter produk hukum selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan konfigurasi politik yang sedang ditampilkan oleh penguasa pada saat itu, harusnya UU agraria pada masa demokrasi terpimpin dan di era orde baru bercorak ortodoks/elitis/otoriter, namun tidak demikian dengan UUPA. Penyimpangan atau pengecualian ini menurut Prof. Mahfud dapat dijelaskan dalam 4 hal, yakni: Pertama, UUPA disahkan berdasarkan rancangan yang telah disiapkan oleh periode sebelumnya. Kedua, UUPA membongkar dasar-dasar kolonialisme yang ditentang oleh semua pemerintah Indonesia tanpa tergantung pada konfigurasi politiknya. Ketiga, UUPA memuat materi yang tidak menyangkut hubungan kekuasaan. Keempat, UUPA tidak semata-mata memuat bidang Hukum Administrasi Negara, tetapi juga memuat bidang hukum keperdataan.

Buku ini memberikan perspektif yang berbeda kepada kita terhadap apa yang selama ini kita yakini bahwa hukum itu bersifat otonom dan tidak terpengaruh oleh sistem atau tatanan sosial kemasyarakatan. Namun membaca buku ini seakan kita menemukan sebuah cakrawala baru yang lebih luas bahwa hukum yang notabene diproses dan dihasilkan oleh lembaga politik yaitu parlemen sulit untuk tidak dikatakan tidak tercemar oleh kepentingan politik praktis parpol bahkan secara ekstrem bisa dikatakan bahwa hukum (undang-undang) merupakan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan sebuah rezim kekuasaan.

Yang menjadi kekurangan dari buku ini adalah beberapa bagian pembahasannya terutama menyangkut Judicial Review beberapa hal sudah tidak lagi kontekstual untuk saat ini karena

mekanisme judicial review telah diatur dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga yaitu di dalam pasal 24 ayat (2) dan di dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini bisa dimaklumi karena sebenarnya buku ini telah terbit pertama kali pada bulan September tahun 1998 sebelum UUD 1945 diamandemen dan mengadopsi keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu tugasnya adalah melakukan judicial review. Kekurangan yang kedua adalah dari segi penulisan yang masih banyak salah dalam pengetikannya, misalnya, kata melalui yang seharusnya melalui (hlm 347 baris ke 33) serta letak catatan kaki (foot note) ada yang salah letak halamannya sehingga terpisah dari teksnya. Catatan kaki nomor 194 yang seharusnya berada di halaman 273 tetapi berada di halaman 274. Secara garis besar, dalam buku ini dapat dilihat sebagai karya yang tidak hanya mengupas hukum dari sisi yuridis normatif belaka, tetapi berusaha menguak tabir apa sesungguhnya yang melatarbelakangi sebuah peraturan hukum (UU) itu dihasilkan sehingga hal ini bisa membantu kita untuk memahami esensi hukum itu yang sesungguhnya jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan rumusan norma dalam pasal-pasal.

Politik Hukum NKRI

by. PM Tangke

Politik Hukum demi Kesejahteraan Semua Rakyat

1. Pengertian/Pembahasan Politik Hukum

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: (1) sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan (2) sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara. Menurut Muhadar (Muhadar, 2006:51), politik hukum adalah *Legal Policy* yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk materi-materi hukum di bidang pertanahan; juga bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan.

Pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; (2) sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review, legislative, review*, dan sebagainya (Mahfud, 2006:16).

2. Tujuan Negara

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia; dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Nusantara, 1988:20).

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang (Mahfud, 2006:16-17).

3. Prinsip Cita Hukum (*rechtsidee*)

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni: (1) melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi); (2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); (4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama (Tanya, 2006).

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asa umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara (Mahfud, 2006:18).

4. Sistem Hukum Nasional

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum, maka diperlukan sistem hukum nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional. Dalam hal ini, pengertian tentang sistem hukum nasional Indonesia atau sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua *unsur hukum* (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. (Mahfud, 2006:20-21; Hartono, 1991:64). Masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu: (1) Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; (2) Konsistensi sistem hukum; (3) pengertian-pengertian dasar sistem hukum; dan (4) kelengkapan sistem hukum. (Soekanto, 1983).

5. Kerangka Dasar/Pijakan Politik Hukum

Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, sebagai berikut (Mahfud, 2006: 31):

- 1) Politik hukum nasional harus selalu **mengarah pada cita-cita bangsa**, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 2) Politik hukum nasional harus ditujukan untuk **mencapai tujuan negara**, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 3) Politik hukum harus **dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara**, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.
- 4) Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk; (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
- 5) Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Dosen FH UNISSULA

Abstract

Legal politics is the basic policy for states men in the field of law for the future, the time being, and the past, which comes from the values imposed in the society in order to achieve the state's goals. There are five agendas emphasized in the national legal politics; (1) the problem of basic policy which includes concepts and position; (2) State men who the develops of the policy; (3) law materials which include the law for the future, the present, and the past; (4) the process of law making; and (5) the objective of national legal politics.

Constitutionally, local autonomy politics is based on Article 18 (older) of the Constitution 1945. After reformation era of 1998, the article was amended and added. The article addition on local government was done in order to clear up and clarify the structure of local government and the form of autonomy used. The amendment of Article 18 limitedly defines the division of areas into provinces and districts. In addition, it also defines that autonomy principle and assistance are used to arrange and handle governmental matters.

Kata Kunci: Politik Hukum; Otonomi Daerah

I. Pendahuluan
Dengan nada yang sloganistik, Bagir Manan berpendapat tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang temporer. Politik hukum yang tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world - view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Mengutip Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional.

Menjadi suatu pertanyaan apa politik hukum itu dan bagaimana bentuknya dan bagaimana politik hukum dalam otonomi daerah.

II. Politik Hukum suatu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan bukan hukum tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu : 1). tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2). cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; 3). kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan 4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Pakar hukum (hukum Pidana) dari Undip lainnya yaitu Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, menyatakan: politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dengan bahasa yang lain Soedarto juga memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan "mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat" bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Hal ini dapat disepadankan dengan apa yang dikatakan

oleh Gustav Radbruch yaitu: "Law is a creation of man, ... a view of human creations that is blind to purposes, that is, to values, is impossible: so, then, is a value-blind view of the law or of any single legal phenomenon." Sedangkan pernyataan "untuk mencapai apa yang dicita-citakan" memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dari dua definisi yang diberikannya, Soedarto memosisikan politik hukum sebagai suatu tindakan untuk merumuskan konsep hukum yang baik pada sebelum dan atau saat dibuatnya suatu aturan hukum.

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah Forum Keadilan yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan". Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan, arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional" mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan "mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya" mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan "mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun" mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah pada hukum yang bersifat *ius constituendum*, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constituendum* dan *ius constitutum*.

Berbeda dengan para pendahulunya, Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional sebenarnya tidak pernah menjelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Namun, itu bukan berarti bahwa ia tidak mempedulikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Dalam hal ini, ia melihat politik hukum sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan "menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki" mengisyaratkan bahwa kerangka kerja politik hukum menurut Sunaryati Hartono lebih menitikberatkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau *ius constituendum*.

Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul "Politik Hukum Nasional" yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik Hukum Nasional bisa meliputi :

- (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
- (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
- (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara tersebut, Moh. Mahfud menyatakan politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari definisi politik hukum dari Garuda Nusantara di atas merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif di antara definisi-definisi politik hukum yang dipaparkan sebelumnya. Ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang meliputi: pertama, teritorial berlakunya politik hukum dan kedua, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Lebih dari itu ia menekankan pula pada pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, suatu hal yang tidak disinggung oleh para ahli sebelumnya.

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tunggal Anshari Setia Negara menyatakan, politik hukum nasional mengandung makna sebagai suatu kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai ke arah mana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah Negara republik Indonesia yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup masyarakatnya, sehubungan dengan adanya bermacam-macam sistem hukum yang ada. Untuk menentukan politik hukum nasional banyak dipengaruhi oleh politik pembangunan nasional secara keseluruhan, yang berarti ditentukan juga dan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari merumuskan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; dan (5) tujuan politik hukum nasional. Bagi Indonesia, politik hukum (nasional) yang tetap antara lain:

- (1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia.
- (2) Sistem hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945
- (3) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
- (4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.
- (5) Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
- (6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat; dan
- (7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk kedalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.

Dalam menentukan pilihan hukum mana yang harus dipakai dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, Sjahan Basah mensyaratkan *conditio sine qua non* hukum harus berpanca fungsi:

- (1) Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- (2) Intergratif, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
- (3) Stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga kelestarian, keserasian, keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- (4) Perfektif, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan – tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- (5) Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

III. Politik Hukum dalam Otonomi Daerah
Sebagaimana dinyatakan oleh Sunaryati Hartono, di samping Politik Hukum Nasional tentunya terdapat juga politik hukum lokal (dalam hal ini daerah). Politik hukum daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan otonomi daerah. Hal ini karena baik sebagai gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara konstitusional politik otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 (lama) UUD

1945. Di dalam pasal tersebut dikatakan: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah masa reformasi 1998, terhadap pasal tersebut dilakukan perubahan dan penambahan pasal. Penambahan pasal mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk mempertegas dan memperjelas struktur pemerintahan daerah dan bentuk otonomi apa yang digunakan. Di dalam perubahan Pasal 18 ditentukan secara limitatif pembagian daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di samping itu juga ditentukan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan digunakan asas otonomi (seluas-luasnya) dan tugas pembantuan.

Untuk menyusun dan menyelenggarakan otonomi sebagaimana terkandung dalam berbagai gagasan dan dasar-dasar konstitusional yang ada maupun yang pernah ada harus bertolak dari beberapa dasar berikut:

- (1) Dasar permusyawaratan/perwakilan. Dasar ini merupakan pengejawantahan paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan (politik). Pembentukan pemerintahan daerah otonomi adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Dasar kesejahteraan sosial. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintah daerah yaitu pelayanan. Hal ini dilakukan antara lain karena pusat lebih suka menunjuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mendapat bantuan dari pusat, semangat pelayanan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
- (3) Dasar kebinekaan. Disebutkan bahwa: "Descentralization to culturally distinctive subgroups is regarded by many as necessary for the survival of socially heterogeneous states. Decentralization is seen as countervailing force to the centrifugal forces that threaten political stability".

Menurut Bagir Manan, penentuan isi otonomi ditentukan oleh berbagai ajaran mengenai sistem otonomi. Dalam perjalanan peraturan perundang-undangan sejak tahun 1945, telah dipergunakan semua sistem rumah tangga daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari berbagai sistem otonomi, akhirnya sistem otonomi nyata (riil) yang dianggap paling memadai. Sistem otonomi ini pertama kali dicantumkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagai pelaksanaan Pasal 131 dan Pasal 132 UUDS 1950. UUDS 1950 memuat beberapa asas otonomi antara lain pemberian otonomi seluas-luasnya. Asas pemberian otonomi seluas-luasnya tetap dipertahankan dalam Undang-undang no 18 Tahun 1965. Pada masa awal orde baru –dibawah semboyan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen- kehendak melaksanakan otonomi seluas-luasnya tetap dipertahankan. Tetapi ternyata dasar politik otonomi ini tidak dipertahankan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1974 sebagai undang-undang pemerintahan daerah orde baru. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya "dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah...". Dari penjelasan ini dapat ditangkap bahwa otonomi luas secara instrinsik mengandung ancaman tertentu terhadap keutuhan negara kesatuan. Sayangnya tidak pernah ada kejelasan mengenai bagaimana sesungguhnya isi otonomi yang dikehendaki UUD 1945 dan apakah mungkin menyebut otonomi seluas-luasnya mengandung bahaya, sedangkan hal tersebut belum pernah dilaksanakan atau ada pengalaman lain yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

Pasca orde baru, sebagai buah dari reformasi maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dirubah dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perubahan prinsip yang terjadi terhadap pengaturan pemerintahan daerah didasarkan pikiran perlunya memberikan kebebasan pada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi daerah (lokalitas) masing-masing. Dengan demikian menurut Widarta, pikiran bahwa penguasa (pusat) adalah pihak yang serba tahu, hendaknya ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip bahwa pemerintahan yang paling baik adalah pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Prinsip ini hendak mengakui pentingnya saluran aspirasi rakyat dan kontrol. Berkenaan dengan adanya amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (pada tanggal 18 Agustus 2000) yang sebelumnya hanya satu Pasal menjadi 3 Pasal maka menimbulkan implikasi penggantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Sebagai Undang-undang

penggantinya adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Berkenaan dengan penggantian ini Philippus M. Hadjon menyatakan, bahwa dengan adanya perubahan Pasal 18 tersebut, tidak ada alasan yuridis untuk tidak mengubah UU No. 22/99. Kalaupun ada argumentasi lain untuk tetap mempertahankan UU No. 22/99 jelas hal tersebut "mengingkari" amanat ketentuan Bab VI UUD 1945 Pasca amandemen. Kesimpulan yang lebih tegas, bahwa tidak tepat alasan untuk "menolak" perubahan UU No. 22/99.

Ada perbedaan yang terasa kental sekali antara UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 22 Tahun 1999 yaitu dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan dengan makna otonomi seluas-luasnya. Semangat yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip pelaksanaan sistem desentralisasi. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, pemberian dan pelaksanaan otonomi kepada Daerah dibagi dalam tiga daerah otonom, yaitu: otonomi terbatas untuk daerah propinsi, dan otonomi luas untuk daerah kabupaten/Kota, dan otonomi asli untuk Desa. Daerah Propinsi hanya berfungsi sebagai wilayah Administrasi (melaksanakan kewenangan pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur) dan bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten/Kota. Batas kewenangan daerah propinsi hanya meliputi kewenangan lintas Kabupaten/Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Hal yang paling menentukan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah soal hubungan antar susunan pemerintahan, baik antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan memiliki sebuah garis yang tidak mungkin terputus. Suatu wilayah yang berpemerintahan (di level manapun) akan bertanggung jawab kepada pemerintah di atasnya, sementara pemerintah di atasnya diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan, bahkan berhak memberi sanksi kepada pemerintah yang berada di bawahnya. Masalah pemberian otonomi seluas-luasnya lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu lemah dan daerah menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara berotonomi:

a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti apalagi keutuhan negara kesatuan.

b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (service). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya pengertian otonomi luas terutama bukanlah soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (zelfsstandigheid) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangga sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.

c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sisten dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

IV. Kesimpulan

Dari apa yang terurai di atas maka dapat disimpulkan:

1. Politik hukum adalah adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; dan (5) tujuan politik hukum nasional.

2. Secara konstitusional politik otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 (lama) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut dikatakan: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah masa reformasi 1998, terhadap pasal tersebut dilakukan perubahan dan penambahan pasal. Penambahan pasal mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk mempertegas dan memperjelas struktur pemerintahan daerah dan bentuk otonomi apa yang digunakan. Di dalam perubahan Pasal 18 ditentukan secara limitatif pembagian daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di samping itu juga ditentukan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan digunakan asas otonomi (seluas-luasnya) dan tugas pembantuan.

Daftar Pustaka

- Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- , 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. IV Penerbit Pusat C.F.G.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Gustav Radbruch, 1950, "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk, ed., "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin", Harvard University Press, Cambridge.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I. Widarta, 2005, *Pokok-Pokok Pemerintahan daerah*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, FH Unair, Surabaya, 10 Oktober 1994.
- , 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah pada penataran Hukum Administrasi, FH Unair, Surabaya.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sjahan Basah, 1986, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tunggul Anshari Setia Negara, 2002, *Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Administrasi Negara*, dalam *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cet. 2. Yogyakarta.

1. 1. **POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA**

1. A. **SENDI SENDI HUKUM NASIONAL**

Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu:

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdara, dsb.

2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13).

3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.

Adanya pengakuan hukum Islam seperti Regeling Reglement, mulai tahun 1855, membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia berdasarkan teori "Receptie" (H. Muchsin, 2004)

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai "suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia".

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya "Perkara Koneksitas". Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai Pengadilan Khusus sebagai berikut

1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum.

1. B. **SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DAN PENEGAKNYA**

Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

A. MAHKAMAH AGUNG

UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005

I. PERADILAN UMUM

a. Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)

b. Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989)

c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)

d. Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002)

e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)

f. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)

g. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)

II. PERADILAN AGAMA

Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama.

III. PERADILAN MILITER

– Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit.

– Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d kolonel

– Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal.

– Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang.

IV. PERADILAN TATA USAHA NEGARA

– Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002)

V. PERADILAN LAIN-LAIN

- a. Mahkamah Pelayaran
 - b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
- B. MAHKAMAH KONSTITUSI (UU No. 24 Tahun 2003)

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
4. Memutus perselisihan tentang PEMILU.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

1. **C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
MENYANGKUT MATERI HUKUM, APARATUR HUKUM, SARANA DAN PRASARANA**

A. SEKILAS SEJARAH BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan sistem hukum nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005 BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional dan memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum nasional serta penyuluhan hukum.
2. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan hukum nasional.
3. Koordinasi dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum nasional serta penyuluhan hukum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan.

Pembangunan hukum nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Sasaran politik hukum yang ingin diwujudkan dalam tahun 2004-2009 yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil konsekuen, tidak diskriminatif, dijaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan terwujudnya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan sasaran pembangunan hukum dalam RPJM 2004-2009, BPHN menetapkan kebijakan dan strategi mencakup langkah-langkah:

- Ø Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan merencanakan penciptaan, pembaharuan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional yang belum ada maupun yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.
- Meningkatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat dalam perencanaan hukum dan harmonisasi hukum serta senantiasa mengantisipasi perkembangan masyarakat dan iptek jauh ke depan.
- Meningkatkan penyebaran hasil-hasil analisa evaluasi peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, penelitian hukum, naskah akademis, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka perencanaan hukum, pembentukan hukum dan kepentingan lainnya.
- Ø Memantapkan metode penyuluhan hukum dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Ø Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
- Ø Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia baik tenaga perencana hukum, peneliti hukum, pustakawan hukum, pranata komputer, penyuluh hukum, dan sebagainya.

Misi terpenting BPHN adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Misi tersebut mengandung arti bahwa perwujudan supremasi hukum melalui pembinaan dan pengembangan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum,

serta budaya hukum harus senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Misi BPHN direalisasikan melalui program pembinaan hukum nasional dari hulu ke hilir, yakni mulai dari perencanaan pembangunan hukum sampai pada sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai proses yang terpadu dan berkelanjutan. Saat ini BPHN memiliki program unggulan yang makin diakui urgensinya seperti: (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Nasional; (2) **Pengelolaan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)** ; (3) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan; (4) Pengkajian Hukum dan Penelitian Hukum; 5) Pertemuan Ilmiah (seminar, lokakarya, simposium); (6) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan (7) Penyuluhan Hukum. Kesemua program tersebut makin diakui sebagai komponen penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem dan politik hukum nasional. Pada tahun 1995, Pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta untuk IKADIN, AAI, dan IPHI. Hasilnya adalah Kode Etik Bersama dan pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Belakangan, IKADIN menarik diri dan memberlakukan kembali Kode Etik IKADIN untuk para anggotanya.

Diawali dengan tiga kali pertemuan di bulan Januari 2002, pada 11 Februari 2002 dideklarasikan berdirinya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Kegiatan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah :

Panitia bersama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktik tanggal 17 April 2002;

Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002;

Mendesak diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Advokat.

Setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan 5 April 2003.

dibentuk KKAI versi kedua pada tanggal 16 Juni 2003 yang bertujuan sebagai pelaksanaan pasal 32 ayat 3 dan memiliki kegiatan melaksanakan verifikasi atas advokat sebagai pelaksanaan pasal 32 ayat 1 dan membentuk Organisasi Advokat (pasal 32 ayat 4).

Pada tanggal 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-undang Advokat.

Pengertian dan Tujuan Politik Hukum menurut Pakar

Hingga saat ini, istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. Beberapa pakar hukum mengungkapkan pengertian politik hukum, sebagai berikut;

Menurut Sudarto, pengertian politik hukum dalam kebijakan hukum pidana adalah: Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam cita-cita masyarakat.

Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selain teori politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto, ternyata ada beberapa sarjana hukum yang memberikan pengertian politik hukum, berikut pengertian politik hukum dari beberapa sarjana tersebut:

Solly Lubis mengatakan Politik hukum itu sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teuku Mohammad Radhie dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan nasional memberikan pengertian politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasaan Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum adalah sama dengan Mochtar adalah menyangkut hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan Negara dapat terwujud.

Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah "legal policy", atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara".

IS. Heru Permana mengatakan bahwa Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy)

M. Arief Amrullah mengatakan Penal Policy atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan Legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Adapun tujuan dari politik hukum, Soehino mengemukakan 3 (tiga) tujuan pengkajian politik hukum, yaitu:

Agar orang mampu memahami pemikiran-pemikiran masa lampau, yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian orang mampu mengaplikasikan atau menerapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Agar orang mampu menentukan dan memilih pemikiran-pemikiran tersebut diatas, yang dapat dipergunakan sebagai atau menjadi dasar penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum ius constitutum dari ius constituendum yang berlaku dalam rangka menghadapi perkembangan, perubahan, atau pertumbuhan kehidupan bermasyarakat. Sehingga mampu menetapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat.

Agar orang mampu memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah tata hukum yang berlaku. Sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat dalam satu sistem.

Referensi Makalah®

Kepustakaan:

Soehino, *Politik Hukum*, (BPFE Yogyakarta. 2010). Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1988). Sadjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1983).